



**P U T U S A N**  
**No. 1107 / Pid.B / 2010 / PN.Jkt.Sel.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

**I. WARIDI alias YUDI bin TIRWAN,**

tempat lahir : Indramayu, umur : 35 tahun / 6 Mei 1975, jenis kelamin : Laki-laki, kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal : Kp. Sapan Kec. Darawati Buah Batu Bandung / Blok K 7 Desa Cipedang, Kec. Bongas Indramayu Jawa Barat, agama : Islam, pekerjaan : Sopir ;

**II. MUHAMMAD HASYIM alias SIM,**

tempat lahir : Indramayu, umur : 34 tahun / 9 Desember 1975, jenis kelamin : Laki-laki, kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal : Jl. Taruna Baru RT.03/010, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur / Desa Junti Meden Kab. Indramayu, Jawa Barat, agama : Islam, pekerjaan : Sopir Taksi ;

Para Terdakwa ditahan sejak tanggal 8 Juni 2010 sampai dengan sekarang ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa barang bukti perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan No. 1107/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Bahwa ia Terdakwa 1. WARIDI ALIAS YUDI BIN TIRWAN dan terdakwa 2. MUHAMMAD HASYIM BIN SIM bersama dengan saksi SUCIPTO Bin RASTA, saksi SUWARDI alias HARDI alias SIHAR dan Saksi CASNADI Bin Daswa alias WALANG (masing-masing dalam berkas tersendiri) pada hari Senin tanggal 07 Juli 2010 bertempat di Jalan Ahmad Dahlan No. 5 Rt. 006/05 Kel. Kukusan Kec. Beji Depok atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, akan tetapi oleh karena Terdakwa ditahan dan sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Depok yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadilinya, telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2010, saksi CASNADI Bin DASWA alias WALANG bertemu dengan seseorang yang dipanggil MANG YUDI, lalu terjadi obrolan antara saksi CASNADI Bin DASWA alias WALANG dengan MANG YUDI (belum tertangkap) yang dalam obrol tersebut MANG YUDI meminta tolong kepada saksi CASNADI Bin DASWA alias WALANG untuk dicarikan mobil hasil curian.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2010 saksi CASNADI Bin DASWA alias WALANG bertemu dengan saksi SUCIPTO Bin RASTA dan dalam pertemuan tersebut saksi CASNADI Bin DASWA alias WALANG menyampaikan tawaran MANG YUDI yang sedang mencari mobil hasil curian, kemudian saksi SUCIPTO Bin RASTA menyutujuinya dan meminta saksi CASNADI Bin DASWA alias WALANG mengantarkan saksi SUCIPTO Bin RASTA, saksi SUWARDI alias HARDI alias SIHAR, terdakwa 1. WARIDI alias YUDI Bin TIRWAN dan terdakwa 2. MUHAMAD HASYIM alias SIM ke Jakarta bertemu dengan MANG YUDI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi SUCIPTO Bin RASTA menghubungi saksi SUWARDI alias HARDI alias SIHAR, terdakwa 1. WARIDI alias YUDI Bin TIRWAN dan terdakwa 2. MUHAMAD HASYIM alias SIM untuk melakukan, pencurian mobil yang kemudian terdakwa juga menyiapkan alat-alat untuk melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah gunting besar warna merah, 1 (satu) set kunci letter T, 5 (lima) buah obeng kembang, 2 (dua) buah obeng min, 3 (tiga) buah gunting kecil, 5 (lima) buah mata bor, 2 (dua) buah kunci sok, 1 (satu) buah kunci pas, 1 (satu) buah bor, 2 (dua) bilah Clurit dan 2 (dua) buah plat mobil.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2010 sekitar jam 22.00 Wib, saksi SUWARDI alias HARDI alias SIHAR dan terdakwa 1. WARIDI alias YUDI Bin TIRWAN menjemput saksi SUCIPTO Bin RASTA dengan menggunakan mobil CRV warna Silver No. Pol. E-1030-PH, yang kemudian saksi SUCIPTO Bin RASTA memasukkan alat-alat yang telah disiapkannya kedalam mobil, lalu mereka berangkat menjemput saksi CASNADI Bin DASWA alias WALANG dan setelah itu bersama-sama berangkat ke Jakarta, dalam perjalanan saksi SUCIPTO Bin RASTA mengatakan kepada saksi CASNADI Bin DASWA alias WALANG kalau membutuhkan dana operasional, lalu saksi Saksi CASNADI Bin DASWA alias WALANG menghubungi MANG YUDI kalau terdakwa 1. SUCIPTO Bin RASTA membutuhkan dana operasional, lalu MANG YUDI menyuruh datang ke daerah Slipi Jakarta Barat untuk mengambil dana operasional, sebelum menemui MANG YUDI, mereka menjemput terdakwa 2. MUHAMAD HASYIM alias SIM di depan Rumah Sakit Pelni Petamburan Jakarta Barat, setelah menjemput terdakwa 2. MUHAMAD HASYIM alias SIM mereka menemui MANG YUDI yang kemudian mereka diberikan dana operasional sebesar Rp. 500.000,- (Iima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian saksi SUCIPTO Bin RASTA, saksi SUWARDI alias HARDI alias SIHAR dan terdakwa 1. WARIDI alias YUDI Bin TIRWAN dengan petunjuk dari terdakwa 2. MUHAMAD HASYIM alias SIM pergi mencari sasaran dan sebelum jalan mereka mengganti plat mobil No. Pol. E-1030-PH dengan No. Pol. B-2785-BJD, kemudian pada hari Senin tanggal 07 Juni Kec. Beji, Depok yang mana mereka melihat ada 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2009 warna Hitam Metalik No. Pol. B-1398-TFK No. Rangka MHFM1BA3J9K143336, No. Mesin : DD92463 an. Nama STNK ANNA DALIANA SOEDARSONO yang sedang diparkir di halaman rumah yang pagar rumahnya digembok, lalu terdakwa 1. WARIDI alias YUDI Bin TIRWAN

Hal.3 dari 23 hal. Putusan No. 1107/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha membuka pintu pagar dengan gunting besar tetapi tidak bisa lalu saksi SUWARDI alias HARDI alias SIHAR dengan menggunakan obeng membuka pintu pagar dan berhasil, setelah pintu pagar terbuka mereka masuk, lalu saksi SUCIPTO Bin RASTA memutus alarm mobil dengan cara memutus kabel yang terhubung dengan klakson, lalu saksi SUCIPTO Bin RASTA dengan dibantu saksi SUWARDI alias HARDI alias SIHAR membuka pintu mobil dengan menggunakan obeng, setelah pintu terbuka saksi SUCIPTO Bin RASTA merusak kunci kontak mobil dengan bor, setelah itu berusaha menghidupkan mobil tersebut, yang setelah hidup mobil tersebut dibawa oleh terdakwa 1. WARIDI alias YUDI Bin TIRWAN, setelah berhasil terdakwa 1. SUCIPTO Bin RASTA menghubungi saksi CASNADI Bin DASWA alias WALANG yang mengatakan telah berhasil mengambil mobil, lalu saksi CASNADI Bin DASWA alias WALANG minta mobil tersebut diantar ke Hotel Pitagirl Palmerah Jakarta Barat, tetapi belum sempat mereka melakukan transaksi mereka ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya.

- Bahwa mereka terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2009 warna Hitam Metalik No. Pol. B-1398-TFK No. Rangka MHFMIBA339KI43336, No. Mesin : DD92463 an. Nama STNK ANNA DALIANA SOEDARSONO tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi GATOT EDI PUTRA.
- Akibat perbuatan yang dilakukan mereka terdakwa tersebut, saksi GATOT EDI PUTRA menderita kerugian sebesar Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **TRİYONO** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Sat V Ranmor Dit Reskrimum Polda Metro Jaya ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 Juni 2010 sekira jam 04.00 WIB bertempat di depan Hotel Pitagiri Palmerah Jakarta Barat, saksi bersama saksi Gatot Supriyanto dan anggota tim lainnya yang dipimpin oleh Kopol Suharsosno telah menangkap mereka 1. terdakwa Waridi alias Yudi Bin Tirwan dan terdakwa 2. Muhammad Hasyim alias SIM beserta 3 (tiga) orang temannya yang masing-masing bernama Sucipto Bin Rasta, Suwardi alias Hardi alias Sihar dan Casnadi Bin Daswa alias Walang telah melakukan pencurian dan barang yang dicurinya berupa 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2009 warna Hitam Metalik No. Pol. B-1398-TFK No. Rangka : MHFMIBA3J9K143336, No. Mesin : DD92463 an. Nama STNK ANNA DALIANA SOEDARSONO ;
- Bahwa benar awalnya saksi menangkap terdakwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2010 sekitar jam 20.00 Wib saksi dan anggota lainnya memperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kalau di depan Hotel Pitagiri Palmerah Jakarta Barat sering dijadikan tempat transaksi jual beli kendaraan tanpa dilengkapi surat-surat yang diduga hasil kejahatan, kemudian pada hari Senin tanggal 7 Juni 2010, saksi dan anggota tim lainnya melakukan penantauan yang kemudian sekira jam 04.00 Wib, lalu saksi melakukan penangkapan terhadap Sucipto Bin rasta, Suwardi alias Hardi alias Sihar, Waridi alias Yudi Bin Tirwan dan Muhammad Hasyim alias Sim karena mereka akan menjual kendaraan curian berupa 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2009 warna Hitam Metalik No. Pol. B-1398-TFK No. Rangka : MHFMIBA3J9K143336, No. Mesin : DD92463 an. Nama STNK ANNA DALIANA SOEDARSONO yang setelah dilakukan interogasi dari mereka dikatakan kalau menjual kendaraan tersebut melalui terdakwa dan kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian setelah mereka dan terdakwa ditangkap dan dari mereka berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2009 warna Hitam Metalik No. Pol. B-1398-TFK, 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna abu-abu metalik No. Rangka MHRRE38509J900853, No. Mesin : K23Z13820861 No. Pol. B-2785-BJD, 1 (satu) lembar STNK Honda CRV warna abu-abu metalik No. Rangka :

Hal.5 dari 23 hal. Putusan No. 1107/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MHRRE38509J900853, No. Mesin : K23Z13820861 No. Pol. E-1030-PH, 1 (satu) buah gunting besar warna merah, 1 (satu) set kunci letter T, 5 (lima) buah obeng kembang, 2 (dua) buah obeng min, 3 (tiga) buah gunting kecil, 5 (lima) buah mata bor, 2 (dua) buah kunci sok, 1 (satu) buah kunci pas, 1 (satu) buah bor, 2 (dua) bilah Clurit ;

- Bahwa benar saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ;

2. Saksi **SUCIPTO Bin RASTA** ;

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2010 saksi bertemu dengan terdakwa dan dalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan tawaran MANG YUDI yang sedang mencari mobil hasil curian, kemudian saksi menyetujuinya dan meminta terdakwa mengantarkan saksi, saksi SUWARDI alias HARDI alias SIHAR, saksi WARIDI alias YUDI Bin TIRWAN dan saksi MUHAMAD HASYIM alias SIM ke Jakarta bertemu dengan MANG YUDI ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2010, terdakwa bertemu dengan seseorang yang dipanggil MANG YUDI (belum tertangkap), lalu terjadi obrolan antara terdakwa dengan MANG YUDI yang dalam obrol tersebut MANG YUDI meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan mobil hasil curian ;
- Bahwa benar kemudian pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2010 terdakwa bertemu dengan saksi SUCIPTO Bin RASTA dan dalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan tawaran MANG YUDI yang sedang mencari mobil hasil curian, kemudian saksi SUCIPTO Bin RASTA menyetujuinya dan meminta terdakwa mengantarkan saksi SUCIPTO Bin RASTA, saksi SUWARDI alias HARDI alias SIHAR, saksi WARD alias YUDI Bin TIRWAN dan saksi MUHAMAD HASYIM alias SIM ke Jakarta bertemu dengan MANG YUDI ;
- Bahwa benar kemudian saksi menghubungi saksi SUWARDI alias HARDI alias SIHAR, saksi WARIDI alias YUDI Bin TIRWAN dan saksi MUHAMAD HASYIM alias SIM untuk melakukan pencurian mobil yang kemudian terdakwa juga menyiapkan alat-alat untuk melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah gunting besar warna merah, 1 (satu) set kunci letter T, 5 (lima) buah obeng kembang, 2 (dua) buah obeng min, 3 (tiga) buah gunting



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil, 5 (lima) buah mata bor, 2 (dua) buah kunci sok, 1 (satu) buah kunci pas, 1 (satu) buah bor, 2 (dua) bilah Clurit dan 2 (dua) buah plat mobil ;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2010 sekitar jam 22.00 Wib, saksi SUWARDI alias HARDI alias SIHAR dan saksi WARIDI alias YUDI Bin TIRWAN menjemput saksi dengan menggunakan mobil CRV warna Silver No. Pol. E-1030-PH, yang kemudian saksi memasukkan alat-alat yang telah disiapkannya kedalam mobil, lalu mereka berangkat menjemput terdakwa dan setelah itu bersama-sama berangkat ke Jakarta, dalam perjalanan saksi mengatakan kepada terdakwa kalau membutuhkan dana operasional, lalu terdakwa menghubungi MANG YUDI kalau saksi membutuhkan dana operasional, lalu MANG YUDI menyuruh datang ke daerah Slipi Jakarta Barat untuk mengambil dana operasional, sebelum menemui MANG YUDI, mereka menjemput saksi MUHAMAD HASYIM alias SIM di depan Rumah Sakit Pelni Petamburan Jakarta Barat, setelah menjemput saksi MUHAMAD HASYIM alias SIM mereka menemui MANG YUDI yang kemudian mereka diberikan dana operasional sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi, saksi SUWARDI alias HARDI alias SIHAR dan saksi WARIDI alias YUDI Bin TIRWAN dengan petunjuk dari saksi MUHAMAD HASYIM alias SIM pergi mencari sasaran dan sebelum jalan mereka mengganti plat mobil No. Pol. E-1030-PH dengan No. Pol. B-2785-BJD, kemudian pada hari Senin tanggal 07 Juni 2010 sekira jam 03.00 Wib mereka menemui sasaran yaitu rumah saksi GATOT EDI PUTRA di Jalan Ahmad Dahlan No. 5 Rt. 06 / 05 Kel. Kukusan Kec. Beji, Depok yang mana mereka melihat ada 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2009 warna Hitam Metalik No. Pol. B-1398-TFK No. Rangka : MHFMIBA3J9K143336, No. Mesin : DD92463 an. Nama STNK ANNA DALIANA SOEDARSONO yang sedang diparkir di halaman rumah yang pagar rumahnya digembok, lalu saksi WARIDI alias YUDI Bin TIRWAN berusaha membuka pintu pagar dengan gunting besar tetapi tidak bisa lalu saksi SUWARDI alias HARDI alias SIHAR dengan menggunakan obeng membuka pintu pagar dan berhasil, setelah pintu pagar terbuka mereka masuk, lalu saksi memutuskan alarm mobil dengan cara memutuskan kabel yang terhubung dengan klakson, lalu saksi dengan dibantu saksi SUWARDI alias HARDI alias SIHAR membuka pintu mobil dengan menggunakan obeng, setelah pintu terbuka saksi merusak kunci kontak mobil dengan bor, setelah itu berusaha menghidupkan mobil tersebut, yang setelah

Hal.7 dari 23 hal. Putusan No. 1107/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidup mobil tersebut dibawa oleh saksi WARIDI alias YUDI Bin TIRWAN, setelah berhasil saksi menghubungi terdakwa yang mengatakan telah berhasil mengambil mobil, lalu terdakwa minta mobil tersebut diantar ke Hotel Pitagiri Palmerah Jakarta Barat, tetapi belum sempat melakukan transaksi terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya ;

- Bahwa benar saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ;

3. Saksi **ANNA DALIANA SOEDARSONO** ;

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 Juni 2010 sekira jam 04.00 WIB bertempat di rumah saksi di Jalan Ahmad Dahlan No. 5 Rt. 06/05 Kel. Kukusan Kec. Beji Depok, telah terjadi pencurian kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2009 warna Hitam Metalik No. Pol. B-1398-TFK No. Rangka : MHFMIBA3J9K143336, No. Mesin : DD92463 an. Nama STNK ANNA DALIANA SOEDARSONO milik anak saksi yaitu saksi Gatot Edi Putra ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tentang peristiwa pencurian tersebut, yang saksi ketahui saat itu anak saksi pulang kerja sekira jam 03.00 Wib anak saksi mengunci pagar dan mengunci mobil, dimana saat itu suami saksi yaitu saksi Soedarsono Dipotranto masih terbangun, kemudian sekira jam 04.00 Wib Hansip daerah rumah yaitu saksi Yusuf Efendi memberitahukan kepada suami saksi seraya mengatakan mobil diparkir dimana ? saat itu suami saksi tidak melihat mobil di garasi, lalu suami saksi memberitahukan kepada anak saksi kalau mobil tidak ada digarasi, lalu anak saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Beji Depok ;
- Bahwa atas kejadian tersebut anak saksi menderita kerugian sebesar Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa benar saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ;

4. Saksi **SUWARDI alias HARDI alias SIHAR** ;

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2010, terdakwa bertemu dengan seseorang yang dipanggil MANG YUDI (belum tertangkap), lalu terjadi



obrolan antara terdakwa dengan MANG YUDI yang dalam obrol tersebut MANG YUDI meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan mobil hasil curian ;

- Bahwa benar kemudian pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2010 terdakwa bertemu dengan saksi SUCIPTO Bin RASTA dan dalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan tawaran MANG YUDI yang sedang mencari mobil hasil curian, kemudian saksi SUCIPTO Bin RASTA menyutujuinya dan meminta terdakwa mengantarkan saksi SUCIPTO Bin RASTA, saksi WARIDI alias YUDI Bin TIRWAN dan saksi MUHAMAD HASYIM alias SIM ke Jakarta bertemu dengan MANG YUDI ;
- Bahwa benar kemudian saksi SUCIPTO Bin RASTA menghubungi saksi, saksi WARIDI alias YUDI Bin TIRWAN dan saksi MUHAMAD HASYIM alias SIM untuk melakukan pencurian mobil yang kemudian terdakwa juga menyiapkan alat-alat untuk melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah gunting besar warna merah, 1 (satu) set kunci letter T, 5 (lima) buah obeng kembang, 2 (dua) buah obeng min, 3 (tiga) buah gunting kecil, 5 (lima) buah mata bor, 2 (dua) buah kunci sok, 1 (satu) buah kunci pas, 1 (satu) buah bor, 2 (dua) bilah Clurit dan 2 (dua) buah plat mobil ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2010 sekitar jam 22.00 Wib, saksi dan saksi WARIDI alias YUDI Bin TIRWAN menjemput saksi SUCIPTO Bin RASTA dengan menggunakan mobil CRV warna Silver No. Pol. E-1030-PH, yang kemudian saksi SUCIPTO Bin RASTA memasukkan alat-alat yang telah disiapkannya kedalam mobil, lalu mereka berangkat menjemput terdakwa dan setelah itu bersama-sama berangkat ke Jakarta, dalam perjalanan saksi SUCIPTO Bin RASTA mengatakan kepada terdakwa kalau membutuhkan dana operasional, lalu terdakwa menghubungi MANG YUDI kalau saksi SUCIPTO Bin RASTA membutuhkan dana operasional, lalu MANG YUDI menyuruh datang ke daerah Slipi Jakarta Barat untuk mengambil dana operasional, sebelum menemui MANG YUDI, mereka menjemput saksi MUHAMAD HASYIM alias SIM di depan Rumah Sakit Pelni Petamburan Jakarta Barat, setelah menjemput saksi MUHAMAD HASYIM alias SIM mereka menemui MANG YUDI yang kemudian mereka diberikan dana operasional sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi SUCIPTO Bin RASTA, saksi dan saksi WARIDI alias YUDI Bin TIRWAN dengan petunjuk dari saksi MUHAMAD HASYIM alias

Hal.9 dari 23 hal. Putusan No. 1107/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



SIM pergi mencari sasaran dan sebelum jalan mereka mengganti plat mobil No. Pol. E-1030-PH dengan No. Pol. B-2785-BJD, kemudian pada hari Senin tanggal 07 Juni 2010 sekira jam 03.00 Wib mereka menemui sasaran yaitu rumah saksi GATOT EDI PUTRA di Jalan Ahmad Dahlan No. 5 Rt. 06 / 05 Kel. Kukusan Kec. Beji, Depok yang mana mereka melihat ada 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2009 warna Hitam Metalik No. Pol. B-1398-TFK No. Rangka : MHFMIBA3J9KI43336, No. Mesin : DD92463 an. Nama STNK ANNA DALIANA SOEDARSONO yang sedang diparkir di halaman rumah yang pagar rumahnya digembok, lalu saksi WARIDI alias YUDI Bin TIRWAN berusaha membuka pintu pagar dengan gunting besar tetapi tidak bisa lalu saksi dengan menggunakan obeng membuka pintu pagar dan berhasil, setelah pintu pagar terbuka mereka masuk, lalu saksi SUCIPTO Bin RASTA memutus alarm mobil dengan cara memutus kabel yang terhubung dengan klakson, lalu saksi SUCIPTO Bin RASTA dengan dibantu saksi SUWARDI alias HARDI alias SIHAR membuka pintu mobil dengan menggunakan obeng, setelah pintu terbuka saksi SUCIPTO Bin RASTA merusak kunci kontak mobil dengan bor, setelah itu berusaha menghidupkan mobil tersebut, yang setelah hidup mobil tersebut dibawa oleh saksi WARIDI alias YUDI Bin TIRWAN, setelah berhasil saksi SUCIPTO Bin RASTA menghubungi terdakwa yang mengatakan telah berhasil mengambil mobil, lalu terdakwa minta mobil tersebut diantar ke Hotel Pitagiri Palmerah Jakarta Barat, tetapi belum sempat melakukan transaksi terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya ;

- Bahwa benar saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. WARIDI alias YUDI Bin TIRWAN dan Terdakwa II. MUHAMMAD HASYIM alias SIM memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa WARIDI alias YUDI Bin TIRWAN ;



- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2010 saksi SUCIPTO Bin RASTA menghubungi terdakwa, terdakwa 2. Muhammad Hayim alias Sim dan saksi Suwardi alias Hardi alias Sihar, untuk melakukan pencurian mobil yang kemudian terdakwa juga menyiapkan alat-alat untuk melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah gunting besar warna merah, 1 (satu) set kunci letter T, 5 (lima) buah obeng kembang, 2 (dua) buah obeng min, 3 (tiga) buah gunting kecil, 5 (lima) buah mata bor, 2 (dua) buah kunci sok, 1 (satu) buah kunci pas, 1 (satu) buah bor, 2 (dua) bilah Clurit dan 2 (dua) buah plat mobil ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2010 sekitar jam 22.00 Wib, saksi SUWARDI alias HARDI alias SIHAR dan terdakwa menjemput saksi SUCIPTO Bin RASTA dengan menggunakan mobil CRV warna Silver No. Pol. E-1030-PH yang saksi sewa dirental dengan biaya sewa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama dua hari, yang kemudian saksi SUCIPTO Bin RASTA memasukkan alat-alat yang telah disiapkannya kedalam mobil, lalu mereka berangkat menjemput saksi Casnadi Bin daswa alias Walang dan setelah itu bersama-sama berangkat ke Jakarta, dalam perjalanan saksi SUCIPTO Bin RASTA mengatakan kepada saksi Casnadi Bin Daswa alias Walang kalau membutuhkan dana operasional, lalu saksi Casnadi Bin daswa alias Walang menghubungi MANG YUDI kalau saksi SUCIPTO Bin RASTA membutuhkan dana operasional, lalu MANG YUDI menyuruh datang ke daerah Slipi Jakarta Barat untuk mengambil dana operasional, sebelum menemui MANG YUDI, mereka menjemput terdakwa 2. MUHAMAD HASYIM alias SIM di depan Rumah Sakit Peln Petamburan Jakarta Barat, setelah menjemput terdakwa 2. MUHAMAD HASYIM alias SIM mereka menemui MANG YUDI yang kemudian mereka diberikan dana operasional sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi SUCIPTO Bin RASTA, saksi SUWARDI alias HARDI alias SIHAR dan saksi dengan petunjuk dari terdakwa 2. MUHAMAD HASYIM alias SIM pergi mencari sasaran dan sebelum jalan mereka mengganti plat mobil No. Pol. E-1030-PH dengan No. Pol. B-2785-BJD, kemudian pada hari Senin tanggal 07 Juni 2010 sekira jam 03.00 Wib mereka menemui sasaran yaitu rumah saksi GATOT EDI PUTRA di Jalan Ahmad Dahlan No. 5 Rt. 06 / 05 Kel. Kukusan Kec. Beji, Depok yang mana mereka melihat ada 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2009 warna Hitam Metalik No.

Hal.11 dari 23 hal. Putusan No. 1107/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol. B-1398-TFK No. Rangka : MHFMIBA3J9KI43336, No. Mesin : DD92463 an. Nama STNK ANNA DALIANA SOEDARSONO yang sedang diparkir di halaman rumah yang pagar rumahnya digembok, lalu saksi berusaha membuka pintu pagar dengan gunting besar tetapi tidak bisa lalu saksi SUWARDI alias HARDI alias SIHAR dengan menggunakan obeng membuka pintu pagar dan berhasil, setelah pintu pagar terbuka mereka masuk, lalu saksi SUCIPTO Bin RASTA memutus alarm mobil dengan cara memutus kabel yang terhubung dengan klakson, lalu saksi SUCIPTO Bin RASTA dengan dibantu saksi SUWARDI alias HARDI alias SIHAR membuka pintu mobil dengan menggunakan obeng, setelah pintu terbuka saksi SUCIPTO Bin RASTA merusak kunci kontak mobil dengan bor, setelah itu berusaha menghidupkan mobil tersebut, yang setelah hidup mobil tersebut dibawa oleh terdakwa, setelah berhasil saksi SUCIPTO Bin RASTA menghubungi saksi Casnadi Bin Daswa alias Walang yang mengatakan telah berhasil mengambil mobil, lalu terdakwa minta mobil tersebut diantar ke Hotel Pitagiri Palmerah Jakarta Barat, tetapi belum sempat melakukan transaksi terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya ;

- Bahwa benar terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa ;

## 2. Terdakwa **MUHAMMAD HASYIM alias SIM** ;

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2010 saksi Casnadi Bin Daswa alias Walang bertemu dengan saksi SUCIPTO Bin RASTA dan dalam pertemuan tersebut Casnadi Bin Daswa alias Walang menyampaikan tawaran MANG YUDI yang sedang mencari mobil hasil curian, kemudian saksi SUCIPTO Bin RASTA menyutujuinya dan meminta saksi Casnadi Bin Daswa alias Walang mengantarkan saksi SUCIPTO Bin RASTA, saksi SUWARDI alias HARDI alias SIHAR, saksi WARIDI alias YUDI Bin TIRWAN dan saksi ke Jakarta bertemu dengan MANG YUDI ;
- Bahwa benar kemudian saksi SUCIPTO Bin RASTA menghubungi saksi SUWARDI alias HARDI alias SIHAR, terdakwa 1. WARIDI alias YUDI Bin TIRWAN dan terdakwa untuk melakukan pencurian mobil yang kemudian saksi Casnadi Bin daswa alias Walang juga menyiapkan alat-alat untuk melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah gunting besar warna merah, 1 (satu)



set kunci letter T, 5 (lima) buah obeng kembang, 2 (dua) buah obeng min, 3 (tiga) buah gunting kecil, 5 (lima) buah mata bor, 2 (dua) buah kunci sok, 1 (satu) buah kunci pas, 1 (satu) buah bor, 2 (dua) bilah Clurit dan 2 (dua) buah plat mobil ;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2010 sekitar jam 22.00 Wib, saksi SUWARDI alias HARDI alias SIHAR dan terdakwa 1. WARIDI alias YUDI Bin TIRWAN menjemput saksi SUCIPTO Bin RASTA dengan menggunakan mobil CRV warna Silver No. Pol. E-1030-PH, yang kemudian saksi SUCIPTO Bin RASTA memasukkan alat-alat yang telah disiapkannya kedalam mobil, lalu mereka berangkat menjemput terdakwa dan setelah itu bersama-sama berangkat ke Jakarta, dalam perjalanan saksi SUCIPTO Bin RASTA mengatakan kepada saksi Casnadi Bin Daswa alias Walang kalau membutuhkan dana operasional, lalu saksi Casnadi Bin Daswa alias Walang menghubungi MANG YUDI kalau saksi SUCIPTO Bin RASTA membutuhkan dana operasional, lalu MANG YUDI menyuruh datang ke daerah Slipi Jakarta Barat untuk mengambil dana operasional, sebelum menemui MANG YUDI, mereka menjemput saksi di depan Rumah Sakit Pelni Petamburan Jakarta Barat, setelah menjemput saksi mereka menemui MANG YUDI yang kemudian mereka diberikan dana operasional sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi SUCIPTO Bin RASTA, saksi SUWARDI alias HARDI alias SIHAR dan terdakwa 1. WARIDI alias YUDI Bin TIRWAN dengan petunjuk dari saksi pergi mencari sasaran dan sebelum jalan mereka mengganti plat mobil No. Pol. E-1030-PH dengan No. Pol. B-2785-BJD, kemudian pada hari Senin tanggal 07 Juni 2010 sekira jam 03.00 Wib mereka menemui sasaran yaitu rumah saksi GATOT EDI PUTRA di Jalan Ahmad Dahlan No. 5 Rt. 06 / 05 Kel. Kukusan Kec. Beji, Depok yang mana mereka melihat ada 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2009 warna Hitam Metalik No. Pol. B-1398-TFK No. Rangka : MHFMIBA3J9KI43336, No. Mesin : DD92463 an. Nama STNK ANNA DALIANA SOEDARSONO yang sedang diparkir di halaman rumah yang pagar rumahnya digembok, lalu terdakwa 1. WARIDI alias YUDI Bin TIRWAN berusaha membuka pintu pagar dengan gunting besar tetapi tidak bisa lalu saksi SUWARDI alias HARDI alias SIHAR dengan menggunakan obeng membuka pintu pagar dan berhasil, setelah pintu pagar terbuka mereka masuk, lalu saksi SUCIPTO Bin RASTA memutus alarm

Hal.13 dari 23 hal. Putusan No. 1107/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



mobil dengan cara memutus kabel yang terhubung dengan klakson, lalu saksi SUCIPTO Bin RASTA dengan dibantu saksi SUWARDI alias HARDI alias SIHAR membuka pintu mobil dengan menggunakan obeng, setelah pintu terbuka saksi SUCIPTO Bin RASTA merusak kunci kontak mobil dengan bor, setelah itu berusaha menghidupkan mobil tersebut, yang setelah hidup mobil tersebut dibawa oleh terdakwa 1. WARIDI alias YUDI Bin TIRWAN, setelah berhasil saksi SUCIPTO Bin RASTA menghubungi saksi Casnadi Bin Daswa alias Walang yang mengatakan telah berhasil mengambil mobil, lalu saksi Casnadi Bin Daswa alias Walang minta mobil tersebut diantar ke Hotel Pitagiri Palmerah Jakarta Barat, tetapi belum sempat melakukan transaksi terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya ;

- Bahwa benar terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan mereka terdakwa 1. WARIDI alias YUDI Bin TIRWAN dan terdakwa 2. MUHAMMAD HASYIM Bin SIM telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa 1. WARIDI alias YUDI Bin TIRWAN dan terdakwa 2. MUHAMMAD HASYIM Bin SIM dengan pidana penjara selama masing-masing 4 (empat) tahun dikurangi selama mereka terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2009 warna Hitam Metalik No. Pol. B-1398-TFK, 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna abu-abu metalik No. Rangka MHRRE38509J900853, No. Mesin K23Z13820861 No. Pol. B-2785-BJD, 1 (satu) lembar STNK Honda CRV warna abu-abu metalik No. Rangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHRRE38509J900853, No. Mesin K23Z13820861 No. Pol. E-1030-PH, 1 (satu) buah gunting besar warna merah, 1 (satu) set kunci letter T, 5 (lima) buah obeng kembang, 2 (dua) buah obeng min, 3 (tiga) buah gunting kecil, 5 (lima) buah mata bor, 2 (dua) buah kunci sok, 1 (satu) buah kunci pas, 1 (satu) buah bor, 2 (dua) bilah Clurit dan 1 (satu) lembar pasang plat No. Pol. E-1030-PH.

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa SUCIPTO Bin RASTA, DKK ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, para Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindakan pidana yang didakwakan kepadanya :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa" :

Yang dimaksud "barang siapa" menurut ketentuan perundang-undangan adalah manusia atau orang yang dalam hal ini adalah terdakwa mereka terdakwa 1. WARIDI alias YUDI Bin TIRWAN dan terdakwa 2. MUHAMMAD HASYIM Bin SIM, dengan segala identitasnya, sesuai dengan surat dakwaan, dimana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum dalam perkara ini ;

Hal.15 dari 23 hal. Putusan No. 1107/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ;

Mengambil dapat diartikan memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Ini berarti membawa barang kekuasaannya yang nyata. Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan keterangan petunjuk dan barang bukti yang disita, bahwa terdakwa 1. WARIDI alias YUDI Bin TIRWAN dan terdakwa 2. MUHAMMAD HASYIM Bin SIM bersama dengan saksi Suwardi alias Hardi alias Sihar dan saksi Sucipto Bin rasta (berkas tersendiri), pada hari Senin tanggal 7 Juni 2010 sekira jam 03.00 WIB, bertempat di Jalan Ahmad Dahlan No. 5 Rt. 06/05 Kel. Kukusan Kec. Beji Depok, telah mengambil barang milik orang lain dan barang yang diambilnya berupa 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2009 warna Hitam Metalik No. Pol. B-1398-TFK No. Rangka : MHFMIBA3J9K143336, No. Mesin : DD92463 an. Nama STNK ANNA DALIANA SOEDARSONO milik saksi Gatot Edi Putra. Dengan demikian unsur "mengambil barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum dalam perkara ini ;

3. Unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum” ;

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan keterangan petunjuk dan barang bukti yang disita, bahwa terdakwa 1. WARIDI alias YUDI Bin TIRWAN dan terdakwa 2. MUHAMMAD HASYIM Bin SIM bersama dengan saksi Suwardi alias Hardi alias Sihar dan saksi Sucipto Bin rasta (berkas tersendiri), pada hari Senin tanggal 7 Juni 2010 sekira jam 03.00 WIB, bertempat di Jalan Ahmad Dahlan No. 5 Rt. 06/05 Kel. Kukusan Kec. Beji Depok, telah mengambil barang milik orang lain dan barang yang diambilnya berupa 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2009 warna Hitam Metalik No. Pol. B-1398-TFK No. Rangka : MHFMIBA3J9K143336, No. Mesin : DD92463 an. Nama STNK ANNA DALIANA SOEDARSONO tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Gatot Edi Putra. Dengan demikian unsur "dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum" telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum dalam perkara ini ;



4. Unsur “Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, Yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan keterangan petunjuk dan barang bukti yang disita, bahwa terdakwa 1. WARIDI alias YUDI Bin TIRWAN dan terdakwa 2. MUHAMMAD HASYIM Bin SIM bersama dengan saksi Suwardi alias Hardi alias Sihar dan saksi Sucipto Bin Rasta (berkas tersendiri), pada hari Senin tanggal 7 Juni 2010 sekira jam 03.00 WIB, bertempat di Jalan Ahmad Dahlan No. 5 Rt. 06/05 Kel. Kukusan Kec. Beji Depok, dengan petunjuk terdakwa 2. MUHAMMAD HASYIM alias SIM dan dengan cara terdakwa 1. WARIDI alias YUDI Bin TIRWAN berusaha membuka pintu pagar dengan gunting besar tetapi tidak bisa lalu saksi SUWARDI alias HARDI alias SIHAR dengan menggunakan obeng membuka pintu pagar dan berhasil, setelah pintu pagar terbuka mereka masuk, lalu saksi SUCIPTO Bin RASTA memutus alarm kendaraan 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2009 warna Hitam Metalik No. Pol. B-1398-TFK No. Rangka : MHFMIBA3J9KI43336, No. Mesin : DD92463 an. Nama STNK ANNA DALIANA SOEDARSONO dengan cara memutus kabel yang terhubung dengan klakson, lalu saksi SUCIPTO Bin RASTA dengan dibantu saksi SUWARDI alias HARDI alias SIHAR membuka pintu mobil dengan menggunakan obeng, setelah pintu terbuka saksi SUCIPTO Bin RASTA merusak kunci kontak mobil dengan bor, setelah itu berusaha menghidupkan mobil tersebut, yang setelah hidup mobil tersebut dibawa oleh terdakwa 1. WARIDI alias YUDI Bin TIRWAN, setelah berhasil saksi SUCIPTO Bin RASTA menghubungi saksi CASNADI Bin DASWA alias WALANG yang mengatakan telah berhasil mengambil mobil, lalu terdakwa CASNADI Bin DASWA alias WALANG minta mobil tersebut diantar ke Hotel Pitagiri Palmerah Jakarta Barat, tetapi belum sempat melakukan transaksi terdakwa CASNADI Bin DASWA alias WALANG ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya. Dengan demikian unsur "dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini ;

5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Hal.17 dari 23 hal. Putusan No. 1107/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan keterangan petunjuk dan barang bukti yang disita, bahwa terdakwa 1. WARIDI alias YUDI Bin TIRWAN dan terdakwa 2. MUHAMMAD HASYIM Bin SIM bersama dengan saksi Suwardi alias Hardi alias Sihar dan saksi Sucipto Bin rasta (berkas tersendiri), pada hari Senin tanggal 7 Juni 2010 sekira jam 03.00 WIB, bertempat di Jalan Ahmad Dahlan No. 5 Rt. 06/05 Kel. Kukusan Kec. Beji Depok, dengan petunjuk terdakwa 2. MUHAMMAD HASYIM alias SIM dan dengan cara terdakwa 1. WARIDI alias YUDI Bin TIRWAN berusaha membuka pintu pagar dengan gunting besar tetapi tidak bisa lalu saksi SUWARDI alias HARDI alias SIHAR dengan menggunakan obeng membuka pintu pagar dan berhasil, setelah pintu pagar terbuka mereka masuk, lalu saksi SUCIPTO Bin RASTA memutus alarm kendaraan 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2009 warna Hitam Metalik No. Pol. B-1398-TFK No. Rangka : MHFMIBA3J9KI43336, No. Mesin : DD92463 an. Nama STNK ANNA DALIANA SOEDARSONO dengan cara memutus kabel yang terhubung dengan klakson, lalu saksi SUCIPTO Bin RASTA dengan dibantu saksi SUWARDI alias HARDI alias SIHAR membuka pintu mobil dengan menggunakan obeng, setelah pintu terbuka saksi SUCIPTO Bin RASTA merusak kunci kontak mobil dengan bor, setelah itu berusaha menghidupkan mobil tersebut, yang setelah hidup mobil tersebut dibawa oleh terdakwa 1. WARIDI alias YUDI Bin TIRWAN, setelah berhasil saksi SUCIPTO Bin RASTA menghubungi saksi CASNADI Bin DASWA alias WALANG yang mengatakan telah berhasil mengambil mobil, lalu terdakwa CASNADI Bin DASWA alias WALANG minta mobil tersebut diantar ke Hotel Pitagiri Palmerah Jakarta Barat, tetapi belum sempat melakukan transaksi terdakwa CASNADI Bin DASWA alias WALANG ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya. Dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini ;

6. Unsur "Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ;

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan keterangan petunjuk dan barang bukti yang disita, bahwa terdakwa 1. WARIDI alias YUDI Bin TIRWAN dan terdakwa 2. MUHAMMAD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASYIM Bin SIM bersama dengan saksi Suwardi alias Hardi alias Sihar dan saksi Sucipto Bin rasta (berkas tersendiri), pada hari Senin tanggal 7 Juni 2010 sekira jam 03.00 WIB, bertempat di Jalan Ahmad Dahlan No. 5 Rt. 06/05 Kel. Kukusan Kec. Beji Depok, dengan petunjuk terdakwa 2. MUHAMMAD HASYIM alias SIM dan dengan cara terdakwa 1. WARIDI alias YUDI Bin TIRWAN berusaha membuka pintu pagar dengan gunting besar tetapi tidak bisa lalu saksi SUWARDI alias HARDI alias SIHAR dengan menggunakan obeng membuka pintu pagar dan berhasil, setelah pintu pagar terbuka mereka masuk, lalu saksi SUCIPTO Bin RASTA memutus alarm kendaraan 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2009 warna Hitam Metalik No. Pol. B-1398-TFK No. Rangka : MHFMIBA3J9KI43336, No. Mesin : DD92463 an. Nama STNK ANNA DALIANA SOEDARSONO dengan cara memutus kabel yang terhubung dengan klakson, lalu saksi SUCIPTO Bin RASTA dengan dibantu saksi SUWARDI alias HARDI alias SIHAR membuka pintu mobil dengan menggunakan obeng, setelah pintu terbuka saksi SUCIPTO Bin RASTA merusak kunci kontak mobil dengan bor, setelah itu berusaha menghidupkan mobil tersebut, yang setelah hidup mobil tersebut dibawa oleh terdakwa 1. WARIDI alias YUDI Bin TIRWAN, setelah berhasil saksi SUCIPTO Bin RASTA menghubungi saksi CASNADI Bin DASWA alias WALANG yang mengatakan telah berhasil mengambil mobil, lalu terdakwa CASNADI Bin DASWA alias WALANG minta mobil tersebut diantar ke Hotel Pitagiri Palmeral, Jakarta Barat, tetapi belum sempat melakukan transaksi terdakwa CASNADI Bin DASWA alias WALANG ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya. Dengan demikian unsur "Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan para terdakwa adalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu para Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa terhadap para Terdakwa tidak terdapat alasan penghapusan pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka para Terdakwa

Hal.19 dari 23 hal. Putusan No. 1107/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam maupun untuk merendahkan harkat martabatnya, melainkan untuk menyadarkan para Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, namun pidana tersebut setimpal dengan kesalahannya dan seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat ;

Menimbang, terhadap masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ( Vide pasal 22 ayat 4 KUHAP ) dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan ( Vide pasal 193 ayat (2) b KUHAP ) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2009 warna Hitam Metalik No. Pol. B-1398-TFK, 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna abu-abu metalik No. Rangka MHRRE38509J900853, No. Mesin K23Z13820861 No. Pol. B-2785-BJD, 1 (satu) lembar STNK Honda CRV warna abu-abu metalik No. Rangka MHRRE38509J900853, No. Mesin K23Z13820861 No. Pol. E-1030-PH, 1 (satu) buah gunting besar warna merah, 1 (satu) set kunci letter T, 5 (lima) buah obeng kembang, 2 (dua) buah obeng min, 3 (tiga) buah gunting kecil, 5 (lima) buah mata bor, 2 (dua) buah kunci sok, 1 (satu) buah kunci pas, 1 (satu) buah bor, 2 (dua) bilah Clurit dan 1 (satu) lembar pasang plat No. Pol. E-1030-Penasehat Hukum. Dipergunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa SUCIPTO Bin RASTA, DKK ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **WARIDI alias YUDI bin TIRWAN** dan Terdakwa II **MUHAMMAD HASYIM alias SIM**, dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian dalam keadaan memberatkan"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **WARIDI alias YUDI bin TIRWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II **MUHAMMAD HASYIM alias SIM** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2009 warna Hitam Metalik No. Pol. B-1398-TFK, 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna abu-abu metalik No. Rangka MHRRE38509J900853, No. Mesin K23Z13820861 No. Pol. B-2785-BJD, 1 (satu) lembar STNK Honda CRV warna abu-abu metalik No. Rangka MHRRE38509J900853, No. Mesin K23Z13820861

Hal.21 dari 23 hal. Putusan No. 1107/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol. E-1030-PH, 1 (satu) buah gunting besar warna merah, 1 (satu) set kunci letter T, 5 (lima) buah obeng kembang, 2 (dua) buah obeng min, 3 (tiga) buah gunting kecil, 5 (lima) buah mata bor, 2 (dua) buah kunci sok, 1 (satu) buah kunci pas, 1 (satu) buah bor, 2 (dua) bilah Clurit dan 1 (satu) lembar pasang plat No. Pol. E-1030-PH.

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa SUCIPTO Bin RASTA,  
DKK ; -----

6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SENIN**, tanggal : **1 NOPEMBER 2010**, oleh kami : **Drs. HARI SASANGKA, SH.MHum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **PRASETYO IBNU ASMARA, SH.MH.**, dan **SUBYANTORO, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **DUGO PRAYOGO, SH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **DIAN ANJARI, SH.MH.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**PRASETYO IBNU ASMARA, SH.MH.**

**Drs. HARI SASANGKA, SH.MHum.**

**SUBYANTORO, SH.**

PANITERA PENGGANTI,



DUGO PRAYOGO, SH.

Hal.23 dari 23 hal. Putusan No. 1107/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.